

Efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)

Riswan

Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Email: ris_one93@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang efektifitas penerapan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Polewali Mandar. Setidak ada tiga permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu, pertama, problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Ketiga, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dipensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersumber pada data primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan perkara pengajuan dispensasi kawin pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim lebih dominan karena menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Selain itu, dalam Islam juga menganjurkan untuk tidak menyulitkan seseorang untuk menikah. Ketiga, penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin masih kurang efektif berlaku di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

Kata Kunci : *Efektivitas, Dispensasi Kawin, Batas Usia, Perkawinan*

1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dikenal dengan adanya kebijakan pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang masih dibawah umur, dispensasi kawin merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski umurnya belum mencapai batas usia perkawinan yang diakibatkan oleh hal-hal tertentu. Perkawinan harus berdasarkan pada kesepakatan antara calon mempelai. Apalagi seorang calon suami yang tidak mencapai usia 19 tahun, ataupun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, maka harus mendapat dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Pengajuan perkara dispensasi kawin untuk

mereka yang belum mencapai 19 tahun untuk calon suami istri yang diajukan oleh kedua orang tua pria atau pun wanita kepada Pengadilan Agama dimana mereka tinggal.

Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Apabila belum mencapai usiadalam melangsungkan perkawinan maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama berdasarkan yang dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perkawinan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Mengenai peraturan dispensasi kawin di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adanya Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan arahan baru dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan. dalam Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa:

“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Menurut peraturan tersebut maka dapat dipahami, bahwa ketika terdapat beberapa hal penyimpangan terhadap usia perkawinan untuk pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan akan tetapi belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan tingkat pertama oleh orang tua/wali dari calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut, dalam proses hukum yang dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama tersebut selanjutnya lahir produk hukumnya, apabila diberi izin maka kedua mempelai dapat melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 68 disebutkan bahwa:

“Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat

(1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tersebut telah ditetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dimana belum pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi dari Perma tersebut menguraikan prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama serta Peradilan Umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian perkara, hingga upaya hukum.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut memberikan arahan baru sebagai pedoman terhadap dispensasi kawin yang telah kita ketahui bahwa saat ini di Indonesia sudah sangat darurat perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur merupakan perakwinaan yang dilaksanakan sebelum mencapai batas usia diperbolehkannya dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Dampak dari sebuah perkawinan dibawah umur sangat kurang baik khususnya bagi perempuan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 yang menjadi titik fokus penambahan mengenai batasan minimal usia perkawinan ialah bagi perempuan, sebab seorang perempuan dari kesehata, psikis, dan segi fisik harus telah siap sebab perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan, dan akan menjadi seorang ibu dalam rumah tangga, kesiapan perempuan harus benar-benar telah dewasa serta matang, sama halnya dengan laki-laki yang bermaksud untuk melangsungkan perkawinan harus sudah dewasa, yang menjadi tolak ukur dari kedewasaan tersebut adalah salah satunya dilihat dari segi usia.

Setelah mengetahui mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang penulis ketahui bahwa di dalam ketetapan tersebut terhadap pemeriksaan dispensasi kawin sangat memperhatikan faktor kepentingan seorang anak sebagai calon mempelai, dan hakim dituntut untuk lebih memperhatikan pertimbangan dalam memberikan penetapan Pengadilan tersebut.

Kematangan emosional, biologis dan psikologis calon mempelai adalah salah satu prinsip yang digunakan oleh Undang-Undang Perkawinan, sebab perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan suci yaitu membentuk keluarga sakinah dan mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang masih sangat muda atau dibawah umur ditakutkan akan melahirkan keturunan yang kurang baik, sebab kurangnya pengetahuan calon mempelai mengenai bagaimana cara dalam pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dan berkembang dengan pola asuh anak yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat usia minimal

bolehnya menikah harus diminimalisir sekecil mungkin untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.

Adapun hal mengenai dispensasi kawin masih dapat dilakukan akan tetapi hanya bisa melalui Pengadilan. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengajuan permohonan dispensasi lebih diperketat sebagai usaha dalam meminimalisir praktek perkawinan bawah umur di Indonesia. Fakta yang terjadi di kalangan masyarakat menunjukkan kontradiktif dari tujuan semula, dimana hal ini terlihat masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin sekalipun harus dilakukan melalui pengadilan. Banyaknya permohonan dispensasi kawin tersebut sangat signifikan, sehingga akan menjadi hambatan untuk mewujudkan upaya meminimalisir praktek perkawinan bawah umur di Indonesia.

Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktek dari pernikahan dibawah umur, sehingga mengakibatkan tingginya angka dispensasi nikah disana. Padahal saat itu batas usia pernikahan bagi perempuan masih 16 tahun dan pada saat tahun 2019 terdapat 81 perkara, sebab adanya perubahan batas usia kawin pada November 2019, pada saat tahun 2020 hingga bulan Mei mengalami kenaikan menjadi 173 perkara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, melihat adanya permasalahan mengenai pernikahan dibawah umur yang berdampak pada meningkatnya permohonan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Polewali. Oleh karena itu, tulisan ini memfokuskan pada efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Polewali.”

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun ke lapangan. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Polewali dan mencermati data terkait efektifitas efektifitas penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Polewali Mandar (Study Kasus Pengadilan Agama Polewali).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan membahas mengenai undang-undang yang berkaitan dengan efektifitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap pernikahan dibawah umur, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Kemudian, ditelaah dengan data yang ada di Pengadilan Agama

Polewali. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini dikarenakan menyesuaikan metode kualitatif lebih muda ketika berhadapan dengan realitas yang ada serta menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneneliti dan narasumber.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami ataupun calon istri harus matang jiwa dan raganya dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta berakhir tanpa perceraian. Oleh sebab itu, pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah ditetapkan batas usia dalam melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Perkawinan di bawah umur hanya diizinkan ketika telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat dan telah mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama sebab alasan tertentu.

Dispensasi menurut kamus hukum adalah keputusan yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pemerintah. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin kawin atau dispensasi kawin oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan maka diperlukan dispensasi dari pengadilan agama sesuai yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perkawinan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Perkawinan di konsepsikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga serta rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Secara lebih spesifik Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan-tujuan perkawinan ini tidak dapat terwujud apabila pasangan belum siap, baik secara fisik maupun secara psikis.

Undang-Undang Perkawinan telah diberlakukan untuk masyarakat Indonesia sudah kurang lebih 30 tahun, akan tetapi penerapannya belum berjalan secara maksimal. Hal ini menggambarkan bahwa secara sosiologis peraturan-peraturan yang ada didalamnya belum sepenuhnya dapat diterima serta berlaku secara efektif. Kajian mengenai efektifitas hukum adalah wilayah dari disiplin ilmu sosiologi hukum.

Pengadilan Agama Polewali sebagai bagian sekaligus perpanjangan tangan Mahkamah Agung dalam bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah perkawinan di bawah umur tetap merujuk pada proses serta prosedur Perundang-Undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat remaja yang ingin menikah di usia muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama. Oleh sebab itu, masalah dispensasi kawin perlu mendapat perhatian khusus dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen, diperoleh data serta informasi mengenai perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adapun datanya, sebagai berikut:

Tabel 1
Data Perkara dispensasi Kawin yang masuk di Pengadilan Agama polewali

Tahun	Jumlah Perkara
2019	122
2020	231
2021	133

Sumber : Pengadilan Agama Polewali

Tabel 2
Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali

Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Ditenma	Dicabut	Gugur	Register
2019	122	114	0	4	1	2	122
2020	231	225	1	3	2	0	231
2021	133	125	3	3	0	0	133
Total				486			

Sumber : Pengadilan Agama Polewali

Setelah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan, mengalami kenaikan angka yang signifikan pada jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini diakibatkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi ini bertujuan mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Namun sayangnya, kenaikan jumlah pengajuan permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga kebanyakan justru diterima dan dikabulkan oleh hakim. Peraturan yang sudah ada, baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ataupun Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 mempunyai celah hukum yang mengakibatkan izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktik dari perkawinan di bawah umur setelah dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan akan terus terjadi kalau aturan yang ada tidak membatasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan dalam permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peraturan terhadap dispensasi yang menyebutkan secara jelas terhadap alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini bertujuan untuk melahirkan kepastian hukum serta meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin. Mengenai perkara dispensasi kawin, pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara tersebut sangat penting sebab untuk dapat melahirkan putusan yang sempurna, oleh sebab itu hakim harus memiliki fakta hukum yang lengkap, kronologis, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian oleh hakim untuk menjawab petitum.

Berbagai pertimbangan hakim harus dipertimbangkan pada saat memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, oleh sebab itu hakim dapat menemukan fakta hukum secara yuridis, sosiologis, psikologis, serta pula kesehatan. Bukan hanya sekedar kesiapan administrasi yang memenuhi. Apalagi setelah adanya revisi Undang-undang Perkawinan tersebut untuk menekan adanya perkawinan di bawah umur.

Perubahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia dalam melakukan perkawinan, perbaikan aturan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai sudah matang jiwa serta raganya untuk dapat melakukan perkawinan agar bisa mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan juga berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam

belas) tahun bagi perempuan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah sertameminimalisir resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga mampu terpenuhinya hak-hak anak sehingga memaksimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua dalam memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dengan melihat fenomena yang terjadi, apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mampu efektif dalam mencegah terjadinya permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Dalam mencapai penerapan hukum yang diharapkan, para pelaksana harus mengetahui langkah-langkah apa saja harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Sasaran dari suatu kebijakan harus memperoleh informasi mengenai kebijakan yang dilaksanakan mulai dari tujuan dan sasarannya. Oleh karena itu sosialisasi dari kebijakan ini diperlukan dalam menunjang keberhasilan dari penerapan kebijakan. Dalam upaya penegakan hukum perlu didukung dengan sumber daya yang mumpuni dan berkompeten. Dalam hal ini, Sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan dari implementator. Sumber daya yang dimiliki oleh implementator juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan kebijakan berhasil. Sumber daya pendukung merupakan sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan finansial. Implementator yang dimaksud adalah hakim. Hakim sebagai pihak yang melaksanakan dan menegakkan hukum. Dalam perkara dispensasi nikah, hakim yang ditunjuk adalah hakim tunggal tanpa memakai atribut dan hakim yang bertugas adalah hakim junior. Klasifikasi hakim telah terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. "Adapun dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, klasifikasi hakim yaitu hakim yang telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi anak. Namun, jika tidak terdapat hakim sebagaimana dimaksud diatas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin dan hakim yang mengadili adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah" (PERMA Nomor 5 Tahun 2019).

Adanya sumber daya implementator, dalam pelaksanaan suatu kebijakan juga didukung dengan Disposisi. Disposisi merupakan sikap pelaksana suatu kebijakan. Apabila pelaksana menghendaki hasil yang efektif, maka pengetahuan pelaksana kebijakan harus diimbangi dengan kemampuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga dapat meminimalisir bias dalam praktiknya. Dalam Pengadilan Agama Polewali, kewenangan dalam setiap jabatan sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pelaksana kebijakan dalam perkara dispensasi nikah adalah hakim. Pedoman mengenai dispensasi nikah dan klasifikasi hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah telah tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Meski tersedia sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan, atau pihak pelaksana kebijakan mengerti segala sesuatu yang harusnya dilakukan dan memiliki kehendak untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana apabila struktur birokrasi yang ada lemah. Struktur birokrasi di Pengadilan Agama Polewali terorganisir secara hierarki. Rantai komando pada Pengadilan Agama Polewali mengalir dari atas kebawah. Setiap bagian memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda untuk lebih lanjut mengenai struktur birokrasi dapat di temui dalam laman resmi web Pengadilan Agama Polewali.

Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang telah mengatur segala tentang perkawinan, termasuk batas minimal usia melakukan pernikahan. Usia yang dimaksud adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi calon suami dan istri. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-undang bahwa calon suami dan istri harus masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik agar tidak berakhir dengan perceraian.

Dalam menilai suatu hukum dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya. Berdasarkan data yang telah diuraikandiatas, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 masih belum efektif dalam penerapannya. Hal tersebut didukung dengan temuan dalam penelitian berupa observasi, wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Polewali dan salah satu teori para ahli yang telah dipaparkan tentang tinjauan tentang efektifitas hukum. Banyaknya kasus pengajuan dispensasi kawin selama diterapkannya Undang-undang yang telah di revisi. Jurnal yang berjudul Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Sangkapura) karya dari M. Halilurrahman juga mendukung pernyataan bahwa penerapan Undang-undang tersebut belum efektif.

Di Pengadilan Agama Polewali mengalami lonjakan permohonan dispensasi nikah. Hal ini didukung dengan data laporan perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2019, 2020, dan 2021. Setiap tahun permohonan dispensasi nikah selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Polewali 122 permohonan dan sebanyak 114 permohonan dispensasi nikah yang di kabulkannya. Pada tahun 2020 jumlah permohonan

dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan agama Polewali adalah 231 permohonan dan sebanyak 225 permohonan dispensasi nikah yang dikabulkannya. Pada tahun 2021 jumlah permohonan dispensasi nikah yang di terima di Pengadilan Agama Polewali adalah 133 permohonan dan sebanyak 125 permohonan dispensasi nikah yang di kabulkannya.

Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebabkan oleh faktor- faktor sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti materil yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Fakta tingginya angka dispensasi kawin di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa masih banyak praktik pernikahan pada usia mudah. Menurut Hakim Pengadilan Agama Polewali bahwa diantara penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah dikarenakan adanya perubahan atau revisi terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap perubahan batas usia yang berimplikasi terhadap pengajuan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Faktor lain yang mengakibatkan tingginya permohonan dispensasi kawinkarena kurangnya perhatian terhadap orangtua. Lalu, terjadilah kehamilan diluar pernikahan yang mengakibatkan hakim memberikan dispensasi meskipun masih di bawah umur serta disebabkan oleh faktor ekonomi.

b. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan penelitian peneliti terhadap perkara dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama Polewali kebanyakan permohonan dispensasi dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan wawancara peneliti terhadap salah satu hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Polewali alasan majelis hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

Pada hakikatnya dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan pernikahan yang di langsunkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun

demikian, pihak Pengadilan Agama Polewali dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan sarana dan fasilitas pendukung yang ada di Pengadilan Agama Polewali dinilai sudah cukup mapan. Namun masih terdapat kendala dari ketersediaan sarana serta fasilitas yang ada, dimana masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman teknologi serta masih belum meratanya akses internet yang ada di kabupaten polewali mandar khususnya di beberapa desa terpencil serta kondisi dan situasi wilayah kabupaten Polewali Mandar, yang wilayahnya cukup luas terkadang menyulitkan untuk dijangkau. Maka dari itu Adanya sarana dan fasilitas pendukung yang baik bukanlah segala-galanya ketika masih ada faktor lain yang mempengaruhi penerapan aturan yang ada.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini sebagaipentu efektif atau tidaknya sebuah hukum. Bagaimana masyarakat menerima, memahami, serta melaksanakan. Masyarakat disini lebih mengacu kepada para orang tua, dan anak-anak dan remaja dibawah umur. Orang tua saat ini dtuntut untuk dapat memberikan pengawasan serta perhatian lebih pada anaknya yang masih berusia remaja. Namun peran orang tua saat ini mengalami penurunan. arahan dan pengawasan orang tua pada pergaulan muda-mudi sangat diperlukan. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali, pemohon selaku orang tua menggunakan alasan “khawatir terjadinya perzinahan, atau pergaulan yang lebih jauh.

e. Faktor Budaya Masyarakat

Dalam masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang masih kental akan budaya menolak lamaran adalah suatu hal yang tabu. Selain itu masyarakat Indonesia juga masih banyak yang menilai jika usia 20 merupakan usia tua bagi perempuan, sehingga ketika anak gadis yang masih berusia belasan, orang tuanya telah kebingungan mencarikan jodoh pada anaknya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum jika dilihat dari faktor budaya masyarakat juga berpengaruh terhadap tidak efektifnya penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Polewali. Sehingga hukum yang berlaku terkadang tidak diterima dan diabaikan oleh masyarakat

Penutup

Kesimpulan

Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud yaitu penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-undang No 16 tahun 2019 ditujukan untuk pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, yang dimana seharusnya diprediksi akan jarang terjadi. Namun dengan fakta yang terjadi banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ketahun semakin meningkat sepertinyatelah keluar dari konteks darurat atau mendesak yang telah dirumuskan sejak awal. Oleh sebab itu tidak heran ketika dispensasi kawin kemudian dianggap membuka peluang dalam perkawinan di bawah umur yang tidak laindikarenakan oleh adanya pergaulan yang terlalu bebas dan tidak terkontrol. Akibat pergaulan bebas itulah hingga berujung perzinahan serta adanya kekhawatiran orang tua yang membuat hakim harus memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan pertimbangan hukum kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Yang menjadi rujukan lain untuk hakim Pengadilan Agama ialah bahwa dalam Islam telah disebutkan untuk tidak menyulitkan seseorang untuk menikah. Dan meningkat atau tidaknya perkara dispensasi kawin secara umum bergantung pada kondisi masyarakat itu sendiri.

Pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019 terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 dijelaskan mengenai aturan batas usia minimal untuk dapat melakukan pernikahan namun ayat 2 berisi tentang antisipasi apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1. Jika dianalisis dari teori efektivitas hukum, maka penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi kawin masih kurang efektif berlaku di masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini didukung oleh data perkara yang masuk menunjukkan tingginya angka permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Nur, 'Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4.2 (2017), 174–88
- Bakung, Dolot Alhasni, 'analisis uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terkait perkawinan dibawah umur (studi pada masyarakat batu layar proviNSI gorontalo)', *alhurriyah: jurnal hukum islam*, 15.1 (2018), 15–27
- Hakim, Rahmat, 'Hukum Perkawinan Islam' (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Halilurrahman, M, 'Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia

- Pernikahan', *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1.1 (2021), 30–42
- Ilma, Mughniatul, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Pub. L*, 16, 2019
- Kbbi, KBBI, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016
- Kelib, Abdullah, 'Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional', 1993
- Kelsen, Hans, 'Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara', 2013
- Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.1 (2021), 150–67
- No, Peraturan Mahkamah Agung, 'Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin', 5AD
- Permana, Sugiri, and Ahmad Zainal Fanani, 'Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia, Kajian Atas Norma Dan Praktik Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Dan PERMA No. 5 Tahun 2019' (Surabaya, 2019)
- Soekanto, Soerjono, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2007